



PUTUSAN

NOMOR 211/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama : Muhamad Arya Darmawan Bin Aip Khoerudin
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tgl lahir : 21 tahun / 31 Maret 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cemplang Baru Rt. 003/Rw. 010 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023 ;
- Penyidik perpanjangan oleh JPU sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Juli 2023 Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Muhamad Arya Darmawan Bin Aip Khoerudin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Baru, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke warung Akew (dpo) yang berada di Jalan Baru Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dengan maksud ingin membeli obat keras jenis tramadol dan trihexyphenidyl seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Akew (dpo) memberikan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) strip obat keras jenis tramadol yang berisi 50 (lima puluh) butir dan 10 (sepuluh) strip obat keras jenis trihexyphenidyl yang berisi 100 (serratus) butir, setelah mendapatkan obat-obat keras terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjual 1 (satu) strip obat keras jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) namun jika di jual eceran terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, sedangkan 1 (satu) strip obat keras jenis trihexyphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika di jual eceran terdakwa menjual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, dan pada saat itu sudah laku terjual 2 (dua) strip obat keras jenis tramadol seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) strip obat keras jenis trihexyphenidyl seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu sisanya yang belum terjual 3 (tiga) strip obat keras jenis tramadol yang berisi 30 (tiga puluh) butir dan 7 (tujuh) strip obat keras jenis trihexyphenidyl yang berisi 70 (tujuh puluh) butir namun terdakwa langsung membeli lagi ke Akew (dpo) untuk persediaan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat ke warung milik Akew (dpo) di Jalan Baru Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor untuk membeli obat keras dan terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) strip obat keras jenis tramadol yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) strip obat keras jenis trihexyphenidyl yang berisi 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 5 (lima) strip obat keras jenis hexymer masing-masing perbungkus berisikan 15 (lima belas) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saat itu terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran obat keras jenis hexymer masih belum dibayarkan, setelah mendapatkan obat-obat keras tersebut terdakwa langsung menjual 6 (enam) strip obat keras jenis tramadol yang berisi 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) strip obat keras jenis trihexyphenidyl yang berisi 30 (tiga puluh) butir.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang lagi ke warung milik Akew (dpo) di Jalan Baru Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor untuk membeli 10 (sepuluh) strip

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis trihexyphenidyl yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Akew (dpo) menyerahkan juga 20 (dua) butir obat keras jenis hexymer.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib Ketika terdakwa akan menjual obat keras jenis tramadol dan hexymer tiba-tiba datang saksi Dany Anton Sudrajat, saksi Norman Fatony, saksi Muhamad Guntur yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat keras jenis trihexyphenidyl, 95 (Sembilan puluh lima) butir obat keras jenis hexymer, 70 (tujuh puluh) butir obat keras jenis tramadol dan uang tunai dari hasil penjualan obar keras sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. Nurhaedah, Apt yang menerangkan Trihexyphenidyl, Dextromethorphan, Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh di apotek dan diserahkan oleh Apoteker dan setiap orang dan tempat yang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat WAJIB memiliki keahlian dan kewenangan atau ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa terdakwa menjual, mengedarkan obat-obatan atau persediaan farmasi tersebut tanpa resep dokter dan terdakwa bukan Apoteker atau bukan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan ijin sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, Tramadol, Dextromethorphan dan atau alat Kesehatan dari instansi yang berwenang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Mabes Polri Nomor : LAB - 0800/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1670 gram, yang diberi nomor barang bukti 0394/2023/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4575 gram, yang diberi nomor barang bukti 0395/2023/OF.
- 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2890 gram, yang diberi nomor barang bukti 0396/2023/OF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0394/2023/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Trihexyphenidyl.
- 0395/2023/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan.
- 0396/2023/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Tramadol.

Keterangan :

- Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti Cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Dextromethorphan sebagai Antitusif tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 paragraf 11 Sektor Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Muhamad Arya Darmawan Bin Aip Khoerudin pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Cemplang Baru, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wib pada saat itu saksi Dany Anton Sudrajat, saksi Norman Fatony, saksi Muhamad Guntur yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 jam tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang identitas tidak ingin diketahui datang ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota menginformasikan bahwa atas nama Muhamad Arya Darmawan sering menjual obat keras jenis tramadol, trihexyphendyl dan heximer dengan cara menjualnya sistem janji disuatu tempat, setelah itu yang memberikan informasi tersebut menyebutkan ciri-cirinya dan Muhamad Arya Darmawan ada sering ada di pinggir jalan Raya Cemplang Baru Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, kemudian saksi Dany Anton Sudrajat, saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norman Fatony, saksi Muhamad Guntur langsung melakukan penyelidikan di sekitar di pinggir jalan Raya Cemplang Baru Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor hingga pada akhirnya sekitar pukul 21.30 wib saksi Dany Anton Sudrajat, saksi Norman Fatony, saksi Muhamad Guntur berhasil menemukan terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya Cemplang Baru Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat keras jenis trihexyphenidyl, 95 (sembilan puluh lima) butir obat keras jenis hexymer, 70 (tujuh puluh) butir obat keras jenis tramadol dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara beli dari warung milik AKEW (dpo) yang berada di Jalan Baru Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra.Nurhaedah, Apt yang menerangkan Trihexyphenidyl, Dextromethorphan, Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh di apotek dan diserahkan oleh Apoteker dan setiap orang dan tempat yang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkehasiat obat WAJIB memiliki keahlian dan kewenangan atau ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa Terdakwa menjual, mengedarkan obat-obatan atau persediaan farmasi tersebut tanpa resep dokter dan terdakwa bukan Apoteker atau bukan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan ijin sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, Tramadol, Dextromethorphan dan atau alat Kesehatan dari instansi yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Mabes Polri Nomor: LAB-0800/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1670 gram, yang diberi nomor barang bukti 0394/2023/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4575 gram, yang diberi nomor barang bukti 0395/2023/OF.
- 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2890 gram, yang diberi nomor barang bukti 0396/2023/OF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0394/2023/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Trihexyphenidyl.
- 0395/2023/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan.
- 0396/2023/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Tramadol.

Keterangan :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti Cholinergic tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Dextromethorphan sebagai Antitusif tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arya Darmawan Bin Aip Khoerudin bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dalam dakwaan melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 paragraf 11 Sektor Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana Dakwaan Subsideritas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Arya Darmawan Bin Aip Khoerudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl.
 - 95 (sembilan puluh lima) butir obat keras jenis Hexymer.
 - 70 (tujuh puluh) butir obat keras jenis Tramadol.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebesar Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor handphone 0895-0270-2005.

Dirampas untuk Negara

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 26 Juni 2023, Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bgr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arya Darmawan Bin Aip Khoerudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl ;
 - 95 (sembilan puluh lima) butir obat keras jenis Hexymer.;
 - 70 (tujuh puluh) butir obat keras jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dimusnahkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp.490.000,-00 (Empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan nomer handphone 0895-0270-2005.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Bgr tanggal 26 Juni 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 127/Pid.Sus/2023/PN.Bgr, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahu kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2023;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 127/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2023;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bgr, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahu kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Bgr tanggal 03 Juli 2023 dan tanggal 04 Juli 2023 22 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 26 Juni 2023, Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bgr dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan seluruh Tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 26 Juni 2023, Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bgr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual obat jenis Trihexyphenidyl, Dextromrthorphan dan Tramadol yang termasuk golongan obat keras dan hanya bisa diperoleh dengan resep dokter;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan dalam menjual obat-obat tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dianggap tepat dan adil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 26 Juni 2023 Nomor : 127/Pid.Sus/2023/PN.BBgr, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan: Hukum yang berlaku dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 paragraf 11 Sektor Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 26 Juni 2023 Nomor : 127/Pid.Sus/2023/PN.Bgr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Victor S Zagoto, S.H., M.Hum. dan Dehel K Sandan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Juli 2023 Nomor : 211/PID.SUS/2023/PT BDG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

TTD

Victor S Zagoto, S.H, M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Wilhelmus H Van Keeken, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Dehel K Sandan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)